

PORNOGRAFI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KAJIAN KRITIS PANDANGAN FEMINISME RADIKAL)

Atun Wardatun*

Abstract

Some people presume that feminisms are permissive for pornography due to the fact that many women support pornography as an expression of women's freedom. By critical reading and analysis of radical feminism point of view on women's sexuality, this work proves that feminisms are ant pornography. Pornography, since it always puts women as the object, is violence against women, dehumanization, and colonialization of women by the domination of patriarchal society.

There is no way for women to minimize—if not to bring to an end—pornography but to start realizing that women are the blamed victims and keep on struggling for gaining equal distribution of power between men and women. Besides, women have to ensure that women are not the only party who have responsibilities for moral degradation of society but at the same time women must be the one as the primary controller for their own body and life.

Keywords: Pornografi, Dehumanisasi, Kolonialisasi, Pembagian Power, Feminisme Radikal, Institusionalisasi Hijab.

MENGEMUKANYA penolakan para pemerhati perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Pornoaksi (RUU APP) di Indonesia, seakan menempatkan (mempersepsi-salahkan) feminism sebagai entitas yang

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Mataram, Jln. Pendidikan 35 Mataram. email: atun2004@yahoo.com

mendukung pornografi dan pornoaksi. Persepsi yang salah terhadap feminism terjadi baik di kalangan pejuang perempuan (feminisme?) sendiri, maupun berasal dari pihak luar. Ada beberapa kalangan yang atas nama pejuang hak perempuan, menolak mentah-mentah RUU APP dengan dalih hal itu menghalangi kebebasan berekspresi kaum perempuan. Sayangnya penolakan tersebut tidak didasari argumen yang cukup memadai, misalnya bagaimakah batas-batas kebebasan itu sendiri? Apakah bijak jika menyandingkan pornografi dengan kebebasan berekspresi? Padahal pornografi adalah kejahanatan, dan kebebasan berekspresi tentu tidak membentuk kejahanatan sebagai salah satu aspek yang harus diperjuangkan. Sementara itu, pihak-pihak di luar feminis semakin mengukuhkan ketidaksukaannya terhadap kelompok feminism berdasar pada pendapat apriori yang mencap para feminis sebagai pihak yang pro terhadap tindak asusila dan penghancuran moral bangsa.

Tulisan ini berupaya mendedah dan menyodorkan bagaimana sebenarnya pandangan “*genuine*” feminism terhadap isu pornografi.¹ Selain itu, beberapa catatan juga dikemukakan untuk sekedar mengomentari pandangan feminism tentang isu terkait. Feminisme radikal dan beberapa eksponen pemikirnya menjadi varian aliran feminis yang banyak dikemukakan dalam makalah ini. Hal ini disebabkan karena feminism radikal adalah aliran feminis yang banyak membahas perempuan dan seksualitas, di mana isu pornografi menjadi satu dari beberapa subtemanya. Dengan menelusuri pendapat dan corak perjuangan feminism radikal, ternyata feminism menolak habis-habisan pornografi. Pornografi sama sekali bukan tentang keindahan tetapi mutlak sebagai sebuah kekerasan terhadap perempuan dan degradasi sifat kemanusiaan perempuan dalam dunia patriarki.

¹Istilah pornografi yang dipakai dalam tulisan ini juga mencakup istilah pornoaksi yang dikenal dalam konteks Indonesia, sehingga tidak perlu disebutkan pornografi dan pornoaksi. Alasannya dapat dilihat pada bagian lain tulisan ini.

Kekerasan dan degradasi ini adalah potret betapa posisi tawar perempuan sangat tidak seimbang baik secara sosial, ekonomis, maupun politis di dunia yang masih dimiliki oleh kaum berjenis kelamin lelaki. Oleh karena itu penghapusan pornografi dan pornoaksi adalah sebuah perjuangan yang mendesak bagi perempuan dan sistem kehidupan secara keseluruhan. Pembebasan dunia ini dari pornografi adalah satu dari sekian banyak hak-hak sipil (*civil rights*) perempuan yang perlu diperjuangkan bersama, bukan saja atas nama perempuan tetapi atas nama kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.

Sekilas tentang Feminisme Radikal

Kata *radical* secara bahasa berarti *down to the roots* atau kembali ke akar permasalahan. Aliran feminism radikal terbentuk untuk menggali akar-akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan *power* antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya, aliran ini berpendapat bahwa pemberian sistem ketidakadilan antara dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dalam tataran struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang diusung oleh feminism liberal, tetapi harus dilakukan pada tataran kultural dan perempuanlah yang harus memulainya.²

Arah perjuangan feminism radikal yang bersifat kultural tersebut berupaya menumbuhkan *gender awareness* pada tataran

²Lihat Judith Lorber, *Gender Inequality: Feminist Theories and Practice* (California: Roxbury Publishing Company, 2001), 77-88. Walaupun terkesan bertentangan dengan feminism liberal, feminism radikal, dalam batas tertentu, sebenarnya muncul untuk menambah analisis feminism liberal. Dalam pandangan feminism liberal, kesetaraan perempuan dan laki-laki diupayakan dengan menciptakan *gender neutral world* (dunia yang netral gender), memfokuskan isu dunia patriarki pada lingkungan keluarga, dan pemberian struktural (aturan hukum). Bagi aliran ini, menciptakan *gender-neutral world* adalah sebuah pengingkaran terhadap sifat keunikan baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing laki-laki dan perempuan memang berbeda walaupun perbedaan itu tidak lalu menjadi alasan untuk menerima ketidakadilan.

sosial. Pada tingkat yang paling radikal, aliran ini menginginkan agar perjuangan perempuan dimotori oleh dan dikhkususkan untuk perempuan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kritik habis-habisan terhadap aliran ini. Aliran ini tentu punya alasan tersendiri bagi maksudnya menciptakan dunia perempuan. Untuk sekian lama dunia dan kehidupan lebih ditentukan oleh suara laki-laki. Ide, naluri, suara perempuan sama sekali tidak diperhitungkan baik dalam kancah politik, produksi ilmu pengetahuan, perputaran dunia industri, maupun seluk-beluk penelitian sehingga kehidupan perempuan selalu menjadi obyek yang ditentukan sepihak oleh kaum laki-laki. Perempuan selalu teralienasi bahkan untuk menentukan dan memberi arah bagi kehidupan mereka sendiri. Saatnya perempuan didengarkan. Mendengarkan suara perempuan harus murni berasal dari perempuan, tidak dicampuri oleh pandangan sexisme laki-laki. Muncullah kemudian pusat-pusat kajian wanita (PSW) atau *women's studies* di berbagai perguruan tinggi, yang banyak melibatkan kaum perempuan, karena perempuan sudah jengah untuk terus ditentukan arah hidupnya oleh laki-laki.

Golongan feminisme radikal tidak setuju bila pendekatan yang dipakai oleh pejuang feminism lebih difokuskan pada tataran legal-formal. Bagi aliran ini hukum apapun adalah produk dari kepentingan pihak yang berkuasa. Selama dunia ini masih dipegang kendalinya oleh pihak laki-laki maka hukum pun pasti akan mewakili kepentingan laki-laki.³ Audre Lorde, salah seorang tokoh aliran ini mengatakan bahwa “*the master's tools will never dismantle the master's house.*” (senjatanya seorang tuan tidak akan pernah menghancurkan rumah sang tuan itu sendiri).⁴

³Lebih jauh tentang masalah ini, dapat di lihat pada D. Kelly Weisberg, “Introduction” dalam *Feminist Legal Theory: Foundations*, (Philadelphia: Temple University Press, 1997), dan Catherine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989)

⁴Powerful Quotation yang selalu dialunkan oleh pejuang feminism radikal. Lihat Audre Lorde, “The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's

Berdasarkan periodesasi kelahiran, feminism radikal masuk menjadi kelompok *second wave feminism* (feminisme gelombang kedua) yang kemunculanya ditandai dengan lahirnya karya monumental Simone de Beauvoir's yang berjudul *The Second Sex* pada tahun 1949 di Perancis. Karya itulah yang memulai munculnya analisis yang membedakan konsep *gender* dan *sex*. Berdasarkan kategorisasi corak perjuangan, aliran ini termasuk dalam kelompok *gender resistance feminism* yaitu aliran feminis yang berjuang melawan penindasan dan eksplorasi perempuan pada kehidupan sosial yang bias gender, khususnya mengenai isu seksualitas, kekerasan, dan representasi kultural mengenai perempuan. Selain aliran ini, yang termasuk juga dalam aliran ini adalah feminism psikoanalitis dan feminism *standpoint*.⁵

Singkatnya, menurut aliran ini, beberapa sumber ketidakadilan gender adalah:⁶

- a. Sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki (sistem patriarkhi) yang selalu mendiskriminasikan perempuan;

House," dalam *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*, ed. Cherrie Moraga dan Gloria Anzaldua (New York: Kitchen Table/Women of Color Press, 1983), 98-101. Ketidaksetujuan ini tampaknya, menurut hemat penulis, bukan berarti penolakan. Aliran ini hanya menyangskikan jika hukum atau pendekatan politis saja bisa berbuat banyak untuk menciptakan dunia yang lebih berkeadilan bagi perempuan, ketika cara pandang dunia patriarkhi sudah begitu kuat berakar tidak hanya pada tataran politik-struktural, tetapi juga individual-kultural. Bagi penulis, munculnya aliran ini yang notabene setelah kehadiran feminism liberal tentu menentukan bagaimana corak analisis aliran ini. Sebagai sebuah aliran yang muncul kemudian, tentu mereka tidak mungkin memunculkan corak yang sama dengan feminism liberal yang merupakan pendahulunya. Mereka perlu menunjukkan karakteristik khusus perjuangan mereka sendiri dengan mengusulkan pendekatan kultural.

⁵Lihat Lorber, *Gender Inequality...*, 9-10. Kategorisasi feminism berdasarkan corak dan teori perjuangannya dibedakan menjadi tiga, yaitu *gender reform feminism*, *gender resistance feminism* dan *gender rebellion feminism*.

⁶Ibid., 77.

- b. Kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan;
- c. Pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui hukum, agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya;
- d. Objektifikasi tubuh perempuan melalui iklan-iklan, mass media, dan produksi-produksi industri lainnya;
- e. Eksplorasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi.

Dari poin-poin di atas, nampak bahwa menurut pandangan aliran ini, perempuan adalah korban dari budaya patriarkhi yang terjelma dalam berbagai bentuk. Budaya patriarkhi ini didukung oleh berbagai institusi, di mana agama adalah salah satunya. Oleh karenanya, aliran ini juga mengusung kepentingan perempuan lewat perang terhadap teks-teks agama yang mendiskreditkan perempuan. Satu yang perlu dicatat, bahwa keinginan aliran ini untuk menciptakan dunia sendiri, dunia yang ditentukan oleh suara perempuan karena pesimisme aliran ini melihat begitu kuat-berakarnya budaya patriarkhi sepanjang perempuan dan laki-laki masih berada dalam satu ‘ruang’.

Corak radikalisme feminis juga mewarnai pemikiran dan aksi para feminis muslim. Sebut saja misalnya Fatimah Mernissi yang aktif mendebat konsep ruang yang mendiskriminasi perempuan dalam tradisi Islam. Konsep ruang itu sendiri menurutnya adalah perpanjangan dari konsep hijab (penghalang) yang diperluas menjadi sistem pengurungan (*confinement*) perempuan di dalam rumah. Seksualitas perempuan dituduh sebagai sumber masalah yang oleh karenanya perlu dibatasi sedemikian rupa. Riffat Hassan dan Aminah Wadud yang berupaya mereinterpretasi teks-teks keagamaan untuk menggali prinsip-prinsip egaliterian dalam ajaran Islam. Di Indonesia, aliran ini terwakili oleh corak pemikiran Nasaruddin Umar, Hosein Muhammad, Zaitunah Subhan, dan lain-lain.

Mendefinisikan Pornografi

Definisi pornografi tidak sekonkret dan sefamiliar tampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya,

orang mungkin dengan sangat mudah menuding hal-hal tertentu sebagai pornografi, tetapi ketika sampai pada tataran pendefinisan, kata pornografi seakan sangat sulit untuk diketengahkan. Definisi-definisi yang ditawarkan oleh feminism radikal mengenai pornografi juga sangat umum dan abstrak. Untuk kepentingan bahasa hukum, misalnya, definisi-definisi tentang pornografi berikut ini sungguh tidak memadai:⁷

- a. Pornografi adalah eksploitasi sexual terhadap perempuan.
- b. Pornografi adalah memanfaatkan hubungan seks untuk mengintimidasi dan mengontrol perempuan dan anak-anak atau siapa saja yang bisa terperangkap dalam situasi serupa.
- c. Pornografi adalah subordinasi seksual secara nyata terhadap perempuan yang telah terskenario sedemikian rupa, dari yang berbentuk dehumanisasi terhadap perempuan (menempatkan perempuan sebagai objek dan barang komoditi) maupun dalam bentuk ketika perempuan itu tidak menunjukkan reaksi penolakan ketika diperkosa.

Beberapa pengertian istilah pornografi tersebut di atas mungkin dapat dirangkum bahwa menurut feminism radikal, pornografi adalah sistem subordinasi yang berlaku di mana saja terhadap perempuan oleh laki-laki melalui kekerasan dan eksploitasi seksual (*a worldwide system of subordination of women by men through violence and sexual exploitation*).

Tampaknya beberapa definisi pornografi yang ditawarkan di atas hanya menggarisbawahi pornografi sebagai tindakan yang memanfaatkan perempuan sebagai obyek seksual semata. Objektifikasi perempuan secara seksual ini lahir dari ketidakberdayaan perempuan berfungsi sebagai mesin pengontrol, bahkan untuk tubuhnya sendiri, yang lalu berakibat pada mapannya subordinasi perempuan. Ternyata beberapa

⁷Marcia Ann Gilespie et.al, “Where do We Stand on Pornography,” dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, ed. Adele M. Stan (New York: Dell Publishing, 1995), 51-2.

pengertian pornografi yang ditawarkan di atas *overlap* dengan definisi pornoaksi. Di Indonesia, pornografi lebih sempit artinya, lebih pada gambar-gambar, atau tampilan-tampilan visual yang berbau porno. Kalau porno atau asusila itu berkait dengan tindakan, maka itu dinamakan dengan pornoaksi. Dalam kamus bahasa Inggris memang kata *pornoaction* tidak ditemukan. Biasanya istilah *pornography* atau *obscenity* lebih umum digunakan.

Sebagai sebuah penjelasan awal yang menitikberatkan kekerasan kepada perempuan, arti pornografi sebagaimana yang ditawarkan oleh feminism radikal di atas mungkin cukup. Tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya sebagai dasar menuding perbuatan tertentu sebagai pornografi, maka pengertian-pengertian tersebut sangatlah tidak memadai. Lebih dari itu, aliran ini terlalu menitik-tekankan korban pornografi itu selalu perempuan dan oleh karenanya tersurat juga bahwa pelakunya selalu laki-laki. Misalkan kasus Anjasmara yang difoto bugil baru-baru ini hendak dikategorikan sebagai pornografi tentu lalu tidak ter-cover oleh keterbatasan pengertian tersebut.

Kesulitan mendefinisikan pornografi serta memberikan batasan-batasan inilah yang lalu mengganjal upaya meminimalisir pornografi lewat perangkat hukum. Di satu sisi hukum memerlukan kepastian batasan, pengertian, dan aturan. Sementara di sisi lain, pada konteks Indonesia misalnya, batasan-batasan itu sulit terbentuk di hadapan keragaman budaya, penafsiran, dan kepentingan berbagai pihak.

Mendebat Politik Ketimpangan Seksual

Beberapa eksponen feminism radikal sangat anti pornografi. Sebut saja di antaranya Andrea Dworkin, Catharine A. MacKinon, dan Ellen Willis. Secara umum, mereka memandang pornografi sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (*Pornography is not really about sex but about violence against women*) yang juga secara langsung mendorong tingginya angka perkosaan

terhadap perempuan (*pornography is the theory, rape is the practice*).⁸ Pornografi oleh karenanya adalah penghinaan dan perendahan derajat perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai manusia dan subyek dalam dunia mereka tetapi semata-mata sebagai benda yang bebas diobyektifikasi dan dikomodifikasi untuk kepentingan dunia patriarkhi. Pada poin inilah pornografi sebenarnya adalah politik dunia patriarkhi yang mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar antara dua jenis seks yang berbeda yang lagi-lagi perempuan berposisi sebagai pelaku yang dibius sekaligus sebagai korban yang selalu disalahkan.

Dalam tradisi Islam, sebagaimana yang dilansir oleh Fatimah Mernissi, perempuan dipandang sebagai penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Hal ini banyak bersumber dari pemakaian yang salah kaprah terhadap kisah dalam al-Qur'an mengenai Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha. Dalam Qs. Yûsuf (12): 8 disebutkan *inna kaydakunna 'azhîm* (sesungguhnya muslihatmu sangat hebat). Potongan ayat inilah yang digunakan oleh para ulama yang bias gender untuk melihat perempuan sebagai penggoda dan penawar diri bagi perbuatan zina. Seksualitas perempuan dianggap sebagai penghancur tatanan masyarakat yang bermoral. Potongan ayat di atas selalu dimaknai sebagai "kekuatan subversif kaum perempuan untuk menimbulkan kekacauan melalui seksualitas, sensualitas, dan kemampuan rayuan mereka."⁹

Selanjutnya, karena kekuatan subversif perempuan (*qa'id*) tersebut menghancurkan tatanan sosia yang bermoral maka muncullah institusi hijab. Institusi hijab secara politis digunakan untuk menjauhkan perempuan dari ruang publik yang bertujuan

⁸Ellen Willis, "Feminism, Moralism and Pornography," dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, ed. Adele M. Stan (Newyork: Dell Publishing, 1995), 43

⁹Lihat, Fatimah Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, ter. Rahmani Astuti (Mizan: Bandung, 1999), 113-4.

melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsep hijab lalu beranjak jauh dari sekedar sebuah mode berpakaian, sebagaimana yang diwahyukan dalam Qs. al-Ahzâb (33): 59, tetapi menjadi sebuah institusi politik yang membatasi bahkan melarang akses perempuan kepada sumber-sumber kekuatan yang seharusnya mereka miliki, semisal pendidikan dan partisipasi politik.¹⁰

Politisasi konsep hijab atau jilbab inilah yang mendorong banyak feminis muslim menentang jilbab sebagai kewajiban dan keharusan bagi perempuan. Tahar Haddad misalnya, seorang feminis dari Tunisia, menolak kewajiban berjilbab bagi perempuan karena hal itu adalah bentuk alienasi terhadap perempuan.¹¹ Muhammad Sa'îd al-Asymâwî dengan sangat tegas pula melakukan kritik terhadap jilbab sebagai kewajiban keagamaan bagi perempuan. Menurutnya, salah satu prinsip etik hukum Islam adalah '*adam al-ikrah* (tidak ada paksaan). Jika agama saja tidak boleh dipaksa mestinya tidak ada paksaan pula dalam implementasi hukum-hukum maupun kewajibannya.¹² Tentu saja pendapat para feminis muslim itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Masih sangat terbuka lebar ruang untuk mendebat kesimpulan tersebut. Misalnya saja dalam konteks Indonesia di mana pemakaian jilbab menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri dan bukan paksaan yang diinstitusionalisasi secara *top-down* (kecuali fenomena di Aceh baru-baru ini), maka jilbab menjadi isu lain. Jilbab lalu menjadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri perempuan yang bisa jadi merupakan suatu bentuk berpakaian yang mempunyai nilai tersendiri bagi kaum perempuan. Menarik pula apa yang diungkap oleh Abdun Nasir lewat penelitiannya di Belanda,

¹⁰Ibid, 115.

¹¹Pengantar Andree Feillard dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), xvi.

¹²Muhammad Sa'îd al-Asymâwî, *Kritik atas Jilbab*, ter. Novrianti Kahar dan Opie Tj. (Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003), 18.

bahwa walaupun secara umum perempuan muslim di Belanda melihat hijab sebagai kewajiban dan simbol jati diri muslimah tetapi keputusan mereka untuk memakai atau tidak lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan kecenderungan individu. Banyak juga di antara perempuan muslim di Belanda yang memandanga bahwa hijab tetap sejalan dengan modernitas karena mereka tetap bisa aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial profesional dan tidak terhambat oleh mode berpakaian mereka.¹³

Lebih dari itu, menurut penulis, jika pemikiran al-Asymâwî ditelusuri lebih lanjut maka sebenarnya ada beberapa poin yang menjadi prasyarat bagi penggunaan jilbab oleh perempuan, dalam arti al-Asymâwî tidak menolak secara total jilbab (Qs. al-Ahzâb [33]:59) atau hijab (Qs. Al-Sajadah [32]: 53) atau *khimâr* (Qs. Al-Nûr [24]:31) itu sendiri tetapi perlu ada pre-kualifikasi yang menyertainya, yaitu: (a) Tidak ada politisasi bagi kewajiban beragama, termasuk berjilbab; (b) Jilbab hendaknya dipandang sebagai konsep yang bermuatan etika dan estetika daripada substansi ajaran Islam itu sendiri; (c) Jilbab adalah simbol yang harus diperluas menjadi substansi, sehingga menutup aurat lewat simbol jilbab hendaknya disertai dengan kesopanan pribadi dan tidak berlebih-lebihan di dalam berbusana. Apapun dasar argumen pihak yang mengkritisi jilbab, menurut penulis, dapat ditarik benang merah bahwasanya tubuh wanita tidak perlu dikontrol secara struktural sistematis tetapi perlu dikembalikan menjadi kesadaran sejati dari perempuan itu sendiri. Selain itu, kasus-kasus penyimpangan seksual tidak harus serta merta dialamatkan kepada perempuan sebagai satu-satunya sumber dan pihak yang harus bertanggung jawab karena sebenarnya pada saat yang sama perempuan juga menjadi korban.¹⁴

¹³Mohammad Abdun Nasir, “ Muslim Female Students’ Views on Hijab in the Netherlands,” *Jurnal Ulumuna*, 1 (Januari-Juni, 2004), 47-67.

¹⁴Walaupun para pejuang feminism radikal sepakat bahwa pornografi merugikan dan mengorbankan kaum perempuan, tetapi mereka berbeda

Sekilas, seolah feminism radikal bersikap ambivalen terkait dengan masalah pendekatan politik atau konstitusional terhadap pornografi. Di satu sisi aliran ini menganggap bahwa politik apapun sebagai representasi dari kepentingan yang berkuasa selalu menyodorkan kepentingan pihak tersebut sehingga mereka meragukan (baca: bukan menolak) upaya legal formal untuk meminimalisir pornografi. Tetapi di sisi lain, aliran ini tidak bisa terhindar dari upaya hukum sebagai salah satu strategi gerakannya. Inilah yang penulis maksud dan dijelaskan sebelumnya bahwa ketidaksetujuan aliran ini terhadap corak analisis dan gerakan feminism liberal yang bertitik tolak pada upaya hukum, bukan berarti penolakan total. Upaya hukum untuk meminimalisir pornografi sebenarnya bisa saja ditempuh apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:¹⁵

- a. Aturan hukum tidak semakin menyuburkan industri pornografi;
- b. Aturan hukum tidak *double-standard*; hanya menuding perempuan sementara laki-laki sebagai pelaku tidak disentuh;
- c. Penolakan pornografi oleh aturan hukum harus berdasarkan alasan bahwa ia adalah kekerasan terhadap perempuan;

pendapat tentang cara bagaimana menghentikan laju dan derasnya pengaruh pornografi. Kelompok pertama, misalnya Andrea Dworkin, memilih untuk mengutamakan jalur konstitutional dengan mengusulkan pembentukan *civil right legislation* (UU Hak Sipil) untuk meminimalisir pornografi. Lihat Andrea Dworkin, "Pornography is a Civil Right Issue," dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, ed. Adele M. Stan (Newyork: Dell Publishing, 1995), 35-37. Kelompok kedua, misalnya Elen Willis memandang, pendekatan hukum tidak akan bisa berbicara banyak karena hukum itu sendiri pasti patriarkhis. Yang paling utama dan efektif, menurut kelompok ini, untuk meminimalisir pornografi adalah dengan melakukan penyadaran baik terhadap perempuan yang utamanya sebagai korban maupun terhadap pelaku intensif industri pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Ellen Willis, "Feminism, Moralism and Pornography..., 48. *In a male-supremacist society the only obscenity law that will not be used against women is no law at all.*

¹⁵Dworkin, "Pornography is a Civil..., 35-37.

- d. Aturan hukum tidak memuat kebencian terhadap perempuan (*women-hating*) baik secara implisit maupun eksplisit.

Keragu-raguan feminism radikal untuk menggunakan pendekatan konstitusional, tampaknya bukan pada problem model pendekatannya itu sendiri, tetapi lebih pada pertanyaan apakah aturan hukum yang terbentuk oleh sistem yang dipenuhi oleh *colluders* (pihak-pihak yang berkolusi dan berkepentingan) itu akan benar-benar memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang mereka usulkan pada poin-poin tersebut di atas.

Jadi jelaskan bahwa penolakan beberapa kalangan feminism (atau yang menamakan dirinya pejuang perempuan) terhadap RUU APP yang terjadi di Indonesia, misalnya, pada dasarnya bukan sikap pro pornografi. Penolakan tersebut lebih sebagai upaya ketidaksetujuan golongan ini terhadap RUU APP yang selalu menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan diasumsikan sebagai penanggungjawab utama dan penuh terhadap kehancuran moral. Hal ini tentu saja bukan cara pandang yang komprehensif menurut kalangan feminis, karena perempuan tidak lebih hanya sebagai korban. Menunjuk jari terhadap perempuan untuk sekedar berhenti dari dunia pornografi tidak menyelesaikan akar masalah, ibarat mematikan nyala api hanya lewat kobaran bukan lewat baranya. Sebenarnya yang paling mendasar adalah merubah cara pandang dunia patriarkhi dan industri mesum terhadap posisi perempuan sebagai obyek. Tak ayal, perempuan pun perlu disadarkan untuk menentang arogansi dunia patriarkhi dalam hal ini. Bahkan menurut kalangan feminism radikal, perempuan hendaknya menjadi *avant-graders issue* menentang pornografi.

Pornografi versus Kebebasan

Pornografi sebenarnya menganggap perempuan bukan sebagai manusia bebas, bahkan bukan sebagai manusia itu sendiri. Pornografi adalah sebuah tindakan kolonialisasi dan dehumanisasi perempuan. Bagi feminism radikal, mereka yang

mengatasnamakan pornografi sebagai kebebasan, adalah mereka yang tidak pernah menggunakan akal sehatnya untuk melihat masalah pornografi. Bagaimana mungkin pornografi dianggap sebagai kebebasan jika pada dasarnya pornografi adalah sebuah tindakan pemeriksaan dan penyiksaan terhadap perempuan (*they won't accept the hatred and the rape of women as anybody's idea of freedom*).¹⁶ Membebaskan dunia dari pornografi, dengan demikian, adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mengembalikan posisi kemanusiaan perempuan yang bebas berkehendak mengontrol dirinya sendiri.

Pornografi bukan ekspresi kebebasan karena sesungguhnya dalam pornografi terjadi objektifikasi tubuh dan naluri seks perempuan. Obyektifikasi itu sendiri menyimpan upaya dehumanisasi dan kolonialisasi perempuan. Dehumanisasi adalah menjadikan perempuan tidak sebagai manusia yang punya kehendak dan naluri independen, tetapi lebih sebagai *subhuman* yang pantas diberlakukan sesuai kehendak dan kepentingan orang lain.¹⁷ Kolonialisasi adalah menjadikan perempuan sebagai obyek yang dijajah yang bebas diarahkan untuk kepentingan penjajah yaitu dunia patriarkhi. Ketika pornografi itu menempatkan perempuan sedemikian rupa, lalu lewat pintu manakah ekspresi kebebasan dapat dimasukkan dalam isu pornografi?

Mungkin saja perempuan merasa bebas karena menganggap bahwa dengan keterlibatan mereka dalam pornografi berarti mereka telah melakukan apapun yang dia inginkan, tubuh mereka adalah milik mereka sehingga apapun yang mereka lakukan itu adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat. Pandangan semacam ini sebenarnya adalah karena perempuan

¹⁶Ibid, 40

¹⁷ Lebih jauh tentang ini lihat, Martha C Nussbaum, *Women and Human Development* (Cambridge: Cambridge University Press: 2000), dan karyanya yang lain berjudul *Sex and Social Justice* (New York: Oxford University Press: 1999).

itu sendiri tidak menyadari bahwa ada kekuatan lain di luar diri mereka yang telah tersistematisasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan mereka yakin bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan porno itu di alam kesadaran mereka. Aliran Marxian menyebutkan kesadaran yang demikian sebagai *false consciousness*, yaitu kesadaran yang sengaja dibentuk oleh pihak yang berkuasa (*who are in power*).¹⁸ Karena terbentuk sedemikian rupa maka pihak-pihak tertentu yang tidak berkuasa lalu merasa bahwa apa yang dialaminya adalah memang seharusnya demikian. Perempuan tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia patriarkhi yang mereka jalani berlangsung sesuai dengan kehendak *master narrative*. Kehidupan ini selalu diarahkan oleh narasi seorang master yang dianggap sebagai satu-satunya narasi yang absah dari rentang sejarah kehidupan manusia.

Berbicara tentang sistematasi subordinasi di satu pihak dan kebebasan (*freedom*) atau hak (*agency*) menentukan kehidupan perempuan oleh perempuan itu sendiri pada isu pornografi memang sangat sulit dan seolah tidak berujung. Kesulitan itu muncul karena feminism, khususnya feminism radikal, pada umumnya selalu melihat bahwa apapun alasannya, perempuan adalah korban dan objek di hadapan keangkuhan budaya dan politik patriarkhi. Sepertinya sangat sedikit, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali, celah bagi perempuan untuk berposisi sebagai subjek. Ini ironis! Padahal sesungguhnya seperti apa yang pernah disampaikan Rousseau, bahwa sebenarnya permasalahan *sexuality*, misalnya, adalah *the potential power of women*. Dia menuturkan bahwa perempuan telah ditakdirkan untuk menjadi perangsang nafsu laki-laki, oleh karenanya laki-laki harus mencoba untuk menyenangkan perempuan jika keinginan nafsu mereka hendak dipenuhi.¹⁹

¹⁸Lihat Lois Tyson, *Critical Theory Today* (New York: Garland Publishing, Inc., 1999), 55.

¹⁹Zillah R. Eisenstein, *The Radical Future of Liberal Feminism* (New York: Longman:1981), 62.

Lebih jauh, Rousseau menambahkan bahwa walaupun dalam beberapa aspek, kehidupan perempuan memang *dependent* terhadap laki-laki tetapi khusus masalah seksualitas sebenarnya laki-laki sangat *dependent* terhadap perempuan. Kekuatan perempuan lewat potensi seksual ini sebenarnya bisa digunakan oleh para feminis untuk memperjuangkan posisi perempuan sebagai subyek yang mampu mengarahkan potensi seksualitas mereka sebagai kekuatan pengontrol, baik terhadap dirinya maupun terhadap laki-laki. Bukan sebaliknya, justru potensi kontrol lewat seksualitas ini, lagi-lagi, disalah-positisikan menjadi pendukung obyektifikasi perempuan itu sendiri.

Politik Patriarkhi

Dalam pandangan feminism radikal, tidak bisa dipungkiri bahwa pornografi adalah bentukan dari sistem patriarkhi yang melihat perempuan semata-mata sebagai obyek keindahan, inspirasi seni, dan korban empuk dari kehausan birahi dunia industri. Pihak-pihak yang terlibat dalam industri ini mengatasnamakan pornografi sebagai forum hiburan, kesenangan, dan ekspresi kebebasan. Tentu saja kebebasan yang dimaksud hanya milik mereka yang memperlakukan pornografi sebagai kebebasan dan kesenangan. Perempuan dibius sehingga mereka seakan-akan rela menyodorkan tubuhnya untuk ditelanjangi, dieksplorasi, dan dipajang. Perempuan yang tidak terlibat dirayu untuk mengimitasi apa yang dilakukan oleh rekan perempuan mereka. Pada akhirnya, yang terlihat dipermukaan adalah perempuan sangat menyukai dan menikmati eksplorasi itu bahkan meminta untuk tidak dihentikan.

Kenapa perempuan, sesungguhnya, adalah korban? Padahal mereka senyatanya adalah pelaku? Bagi aliran ini, ketimpangan *power* antara perempuan dan laki-laki di dunia patriarkhis telah membungkam perempuan untuk menolak tawaran-tawaran yang membisus mereka. Perempuan tidak berdaya, bagaimana mungkin perintah tuan ditolak oleh hamba sahaya? Pornografi

semakin membungkam perempuan dan menjadikan perempuan sebagai *subhuman*. Tubuh perempuan sepenuhnya dikontrol oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kalaupun ada upaya untuk meminimalisir pornografi, maka biasanya dunia patriarkhi malah melindungi pihak-pihak yang mengeksplorasi dan melakukan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, bukan menyelamatkan perempuan dari kejahatan sistem eksplorasi itu sendiri.

Sistem patriarkhi ini didukung oleh enam komponen utama yang berkolusi melanggengkan pornografi dan bahkan menciptakan pornografi itu sebagai kebutuhan perempuan. Mereka adalah:²⁰

- a. Industri yang meraup keuntungan lewat pornografi;
- b. Media cetak maupun elektronik yang selalu mempublikasikan pornografi;
- c. Politisi yang tidak mendukung upaya-upaya penghapusan pornografi sebagai sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- d. Para penasehat hukum yang selalu membela kepentingan para pelaku eksplorasi terhadap perempuan;
- e. Komisi hukum yang memprakarsai *Obscenity Laws* (UU Pornografi) yang notabene menempatkan tubuh perempuan sebagai pelaku utama pornografi dan satu-satunya yang perlu di atur.
- f. Terakhir dan yang terpenting adalah para pihak penikmat (*consumer*) pornografi.

Para pihak yang berkolusi memaparkan pornografi tersebut di atas dapat berupa kekuatan yang tersistematisasi sedemikian rupa seperti dunia industri, atau juga kecenderungan personal seperti para penikmat pornografi. Kedua bentuk tersebut sama-sama sulit untuk dikendalikan. Dunia industri dipenuhi oleh kepentingan berbagai pihak. Demikian pula, pada tingkat

²⁰Dworkin, "Pornography is a Civil ...," 35-37

individu, para penikmat itu sulit dijerat karena mereka sebenarnya bersembunyi di balik argumen *privacy* dan hak pribadi.

Catatan Akhir

Feminisme radikal memandang bahwa hanya ada satu cara untuk meminimalisir pornografi, yaitu dengan membebaskan perempuan dari dominasi sistem yang dimiliki oleh laki-laki. Sulit memang, tetapi itu semua mungkin, dan memerlukan proses dekolonialisasi yang mendalam. Dan perempuan itu sendiri harus memulai, melakukan, bahkan menjadi pihak terdepan menantang dominasi pria.

Perempuan tentu tidak perlu menunggu belas kasihan laki-laki. Untuk memposisikan perempuan secara setara dengan laki-laki, menurut Catharine A. MacKinon, perlu dilakukan *dominance approach*, yaitu bukan dengan mengemis penyamaan itu dari laki-laki tetapi dengan merebut kekuasaan yang didominasi mereka agar terdistribusi secara adil dan jujur. MacKinon menegaskan usulannya ini dengan kata-katanya yang terkenal: “*take your foot off our neck, then we will hear in what tongue women speak,*”²¹ (Lepaskanlah kakimu dari leher kami, kita lalu akan mendengar bagaimana perempuan berbicara). Yang diperlukan oleh perempuan adalah kesempatan dan ruang yang lebih lebar untuk berpartisipasi dalam dunia yang juga turut mereka miliki.

Proses dekolonialisasi dan perebutan kekuasaan tersebut walaupun, mungkin, terdengar *simple* tetapi dalam tahapan pelaksanaan sangat kompleks dan tidak gampang, apa lagi kalau perempuan memang ditekankan untuk menjadi pelaku utama dalam upaya ini. Di sinilah menurut penulis, letak inkonsistensi feminism radikal. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya

²¹Catharine A. MacKinnon “Difference and Dominance: On Sex Discrimination,” dalam *Gender and American Law: Feminist Legal Theories* (New York: Garland Publishing, Inc:2000).

bahwa pada isu pornografi, aliran ini menganggap bahwa perempuan semata-mata sebagai obyek. Karena obyek maka mereka sesungguhnya adalah korban. Posisi perempuan sebagai obyek di sini seakan-akan menafikan bahwa sesungguhnya perempuan punya kekuatan untuk mencegah terjadinya pornografi. Pada poin ini sebenarnya seakan-akan aliran ini sangat pesimis dan meragukan kemampuan perempuan sendiri untuk berbuat menentang pornografi ini. Padahal ketika sampai pada upaya menolak dan meminimalisir pornografi, aliran ini menggugah dan mendorong perempuan untuk menjadi *avant-graders*. Pada proses ini tampaknya konsep *power* yang di pakai oleh aliran ini adalah konsep *power* ala Michael Foucault. Menurut Foucault, bahwa *power* itu tidak hanya berada pada posisi atas atau penguasa tetapi bahwa kekuasaan itu bersirkulasi pada segala arah, kepada dan dari seluruh tingkatan sosial, setiap saat.²² Oleh karenanya, jika perempuan dipandang punya kekuatan untuk memerangi pornografi, perempuan seharusnya juga diyakinkan bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk mengontrol potensi seksualitasnya sehingga tidak semata-mata menjadi obyek bagi nafsu seks dunia patriarkhi. Tetapi justru sebagai potensi untuk mengontrol liarnya kebutuhan dunia patriarkhi yang mengorbankan sifat kemanusiaan perempuan. Oleh karenanya, seyogyanya perempuan berperan dalam upaya mencegah sekaligus memerangi terjadinya pornografi.

Selain itu, kesimpulan feminism radikal yang memandang perempuan sebagai obyek di satu sisi dan *avant-graders* pembasmian pornografi juga tidak dilengkapi dengan tawaran-tawaran aplikatif. Katakanlah bahwa tubuh perempuan memang indah dan selalu menjadi stimulan birahi kaum laki-laki, tetapi *what to do next by those women* itu belum diformulasikan. Mungkin laki-laki memang perlu di dorong untuk tidak haus dan rakus terhadap keindahan dan stimulus tersebut, tetapi tentu

²²Tyson, *Critical Theory...*, 281.

perempuan juga perlu berbuat sesuatu untuk bertanggungjawab. Misalnya lewat tawaran alternatif tentang bagaimana perempuan harus menunjukkan identitas dirinya yang memang berharga.

Menarik misalnya apa yang disampaikan oleh Fadwa El Guindl bahwa sesungguhnya perempuan muslim meneguhkan identitas keagamaannya lewat cara berpakaian itu sesungguhnya bertujuan mengontrol tubuh mereka sendiri dan menolak obyektifikasi dunia publik terhadap *privacy* mereka.²³ Pengutipan pendapat Guindl di sini bukan bermaksud ‘memaksa’ aliran ini untuk mengimpor budaya Islam, untuk diselipkan sebagai bagian dari keseluruhan analisis mereka tentang pornografi, khususnya cara berpakaian. *Pertama*, karena etika berpakaian dalam Islam pun masih *debatable* dan multi-interpretasi. *Kedua*, jilbab misalnya sebagai etika berpakaian dalam Islam, dalam batas tertentu, juga di pandang sebagai penyerahan tanggungjawab dan beban kontrol moral hanya kepada perempuan. *Ketiga*, tentu tidak bijak budaya yang berasal dari dasar filosofis yang berbeda diterapkan pada budaya lain. Tetapi paling tidak, agar perjuangan feminism radikal menentang pornografi lebih fokus, hendaknya disertai dengan tawaran langkah-langkah operasional dan realistik untuk perempuan itu sendiri, semisal dengan merumuskan bagaimana cara perempuan menjaga *performance* mereka agar tidak siap dimangsa oleh nafsu bejat pihak-pihak tertentu.

Di atas itu semua, celah untuk mengkritik memang selalu ada. Tetapi yang penting, di mana feminism radikal dianggap berjasa, adalah keberhasilan aliran ini menteorisasikan pornografi sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, meng-*highlight* budaya patriarkhi sebagai penyebab utamanya, dan mengusulkan upaya dekolonialisasi perempuan sebagai solusi atas dehumanisasi perempuan lewat pornografi di mana perebutan kekuasaan menjadi langkah awalnya.●

²³Fadwa El. Guindl, “Feminism Comes of Age in Islam,” dalam *Arab Women: Between Defiance and Restraints*, ed. Suha Sabbagh (New York: Olive Branch Press, 1996), 15-21.

Daftar Pustaka

- Andrea Dworkin, “Pornography is a Civil Right Issue,” dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, ed. Adele M. Stan (Newyork: Dell Publishing, 1995).
- Andree Feilard, “pengantar” dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Audre Lorde, “The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House,” dalam *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*, ed. Cherrie Moraga dan Gloria Anzaldua (New York: Kitchen Table/Women of Color Press, 1983).
- Adelle M. Stan (ed.), *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality* (New York: Dell Publishing, 1995).
- Catharine A. MacKinnon, “Sex and Violence: A Perspective,” dalam *Feminism Unmodified*, ed. Catharine A. MacKinnon (Cambridge: Harvard University Press: 1987).
- _____, “Difference and Dominance: On Sex Discrimination,” dalam *Gender and American Law: Feminist Legal Theories* (New York: Garland Publishing, Inc: 2000).
- _____, Catherine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989).
- D. Kelly Weisberg, “Introduction” dalam *Feminist Legal Theory: Foundations*, (Philadelphia: Temple University Press, 1997).
- Ellen Willis, “Feminism, Moralism and Pornography,” dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, ed. Adele M. Stan (New York: Dell Publishing, 1995).
- Fadwa El Guindl, “Feminism Comes of Age in Islam,” dalam *Arab Women: Between Defiance and Restraints*, ed. Suha Sabbagh (New York: Olive Branch Press, 1996).

- Fatimah Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*,” ter. Rahmani Astuti (Mizan: Bandung, 1999).
- Judith Lorber, *Gender Inequality: Feminist Theories and Practice* (California: Roxbury Publishing Company, 2001).
- Lois Tyson, *Critical Theory Toda* (New York: Garland Publishing, Inc., 1999).
- Marcia Ann Gilespie et.al, “Where do We Stand on Pornography,” dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, ed. Adele M. Stan (New York: Dell Publishing, 1995).
- Martha C Nussbaum, *Women and Human Development*. (Cambridge: Cambridge University Press:2000).
- _____, *Sex and Social Justice* (New York: Oxford University Press: 1999).
- Mohammad Abdun Nasir, “Muslim Female Students’ Views on Hijab in the Netherlands,” *Jurnal Ulumuna*, 1 (Januari-Juni, 2004).
- Muhammad Sa’id al-Asymâwî, *Kritik atas Jilbab*, ter. Novrianti Kahar dan Opie Tj (Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003).
- Zillah R. Eisenstein, *The Radical Future of Liberal Feminism* (New York: Longman:1981).